



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 420 / 276 /V/SEKT/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD  
KELOMPOK BERMAIN (KB) " HARAPAN BUNDA " DESA PETAK BATUAH  
KECAMATAN DADAHUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "HARAPAN BUNDA" Kecamatan Dadahup Nomor : 02/PAUD/PB//V/2014 tanggal 21 Mei 2014 Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional PAUD "HARAPAN BUNDA" Desa Petak Batuah.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dadahup Nomor : 424/040/UPTD-Dik/2014 tanggal 13 Mei 2014
  3. Surat Rekomendasi Camat Dadahup Nomor : 420/156/PEM/KEC/V/2014 tanggal 14 Mei 2014
  4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Petak Batuah Nomor : 038/07/PEM/PB/V-2014 tanggal 14 Mei 2014
- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kelompok Bermain "HARAPAN BUNDA" Desa Petak Batuah RT. 07 RW.03 Kecamatan Dadahup berjalan sejak tanggal 14 Februari 2013 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga Kelompok Bermain "HARAPAN BUNDA" Desa Petak Batuah RT. 07 RW.03 Kecamatan Dadahup.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain (KB) "HARAPAN BUNDA" Desa Petak Batuah RT. 07 RW.03 Kecamatan Dadahup
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga Kelompok Bermain "HARAPAN BUNDA" Desa Petak Batuah RT. 07 RW.03 Kecamatan Dadahup sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.
- KETIGA** : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga Kelompok bermain "HARAPAN BUNDA" Desa Petak Batuah RT. 07 RW.03 Kecamatan Dadahup.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 30 Mei 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Dadahup
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Dadahup
5. Kepala Desa Petak Batuah
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda
7. Arsip.